



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 1974

TENTANG

PENGESAHAN "TRADE AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF THE
POLISH PEOPLE'S REPUBLIC"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 2 Oktober 1974 Nomor 7915/74/19 perihal Pengesahan Persetujuan Dagang antara Indonesia dengan Polandia;

Menimbang : a. bahwa sebagai hasil perundingan antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pelayaran Republik Rakyat Polandia, pada tanggal 5 Juli 1974 di Warsawa telah ditandatangani "Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Polish People's Republic";

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Trade Agreement sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60 perihal Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara lain;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Polish People's Republic" yang telah ditandatangani di Warsawa pada tanggal 5 Juli 1974 oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pelayaran Republik Rakyat Polandia.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Nopember 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, S H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 58

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.